



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No.063, Provinsi Kepulauan Riau 29711  
Telepon : 0773-31034 Website : dpmptsp.natunakab.go.id  
Email: dpmptsp@natunakab.go.id

**R A N A I**

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 0008/DPMTSP.21.03/IOP-PF/VII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 423.5/1276/DISDIKBUD.PAUD.PNF/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Formal kepada :

NIB	: 0507220050604
Nama Pemohon	: Rusnida
Jabatan	: Kepala Sekolah
Alamat	: Setengar, RT.002/RW.003, Desa/Kel. Cemaga Selatan (Setengar), Kec. Bunguran Selatan, Kab. Natuna
Nama Lembaga	: YAYASAN AS-SALAM NATUNA
NPWP Lembaga	: 31.537.639.2.214.000
Alamat Lembaga	: Jl. Setengar, RT.002/RW.003, Desa/Kel. Cemaga Selatan (Setengar), Kec. Bunguran Selatan, Kab. Natuna
Tahun Berdiri / NPSN	: 2009/69870180
Satuan / Program	: TK. AL-KHOIR
Lokasi Satuan Pendidikan	: Setengar, RT.001/RW.002, Desa Cemaga Selatan, Kec. Bunguran Selatan, Kab. Natuna
Akta Pendirian	: No. 17/Tgl. 22-06-2022/Juliana, SH
Akta Perubahan Terakhir	: -

Dengan ketentuan bahwa izin Pendirian/operasional ini diberikan sepanjang penyelenggaraan operasional pendidikan formal tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal.
2. Wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
3. Izin Pedirian/Operasional Pendidikan Formal, berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai

Pada tanggal 8 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NATUNA,**



**AHMAD SOFIAN, SE., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19770731 200604 1 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai;
2. Arsip



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan AS-SALAM NATUNA PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI (PAUD) AL - KHOIR

Nomor Induk Berusaha : 0220007500257

Alamat Kantor /  
Korespondensi : Jl. Setengar, Kel. Cemaga Selatan, Kec. Bunguran Selatan,  
Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau

Kode KBLI : 85132

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Nomor Proyek : 202005-0511-3754-3499-146

Lokasi Usaha : Jl. Setengar, Kel. Cemaga Selatan, Kec. Bunguran Selatan,  
Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 5 Mei 2020

Perubahan ke -5 Tanggal : 14 Mei 2020

